

## ABSTRAK

### PENETAPAN TANAH ULAYAT SEBAGAI OBYEK LANDREFORM UNTUK PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP TANAH DI NAGARI SUNGAI AUA KABUPATEN PASAMAN BARAT

Landreform merupakan salah satu program yang dicetuskan oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan taraf hidup para petani baik penggarap maupun pemilik tanah. Dasar hukumnya yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian namun dalam perkembangannya terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut khususnya di Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yakni : (1) Bagaimana proses penetapan tanah ulayat di Nagari Sungai Aua sebagai obyek landreform. (2) Bagaimana proses redistribusi tanah ulayat dalam program landreform di Nagari Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat. (3) Bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan akses rakyat peserta landreform terhadap tanahnya

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua), yakni : data primer berupa wawancara dan observasi di lapangan sedangkan data skunder berupa studi dokumen. Untuk analisis data dilakukan secara kualitatif.

Setelah dilaksanakan penelitian, penulis merumuskan kesimpulan masing-masing rumusan masalah, yakni : (1) Penetapan tanah ulayat di Nagari Sungai Aua sebagai obyek landreform didasarkan kepada Surat Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditanda tangani oleh pemilik tanah ulayat tersebut. (2) Proses redistribusi tanah ulayat dalam program landreform di Nagari Sungai Aua telah terjadi pergeseran makna. Dapat dilihat dari obyek landreform yakni tanah ulayat nagari atau kaum. (3) Upaya pemerintah dalam meningkatkan akses rakyat peserta landreform terhadap tanahnya yakni pemerintah membentuk kelompok tani dan menfasilitasi MoU dengan PT. Agrowiratama dan PT. Permata Hijau Pasaman. Untuk keuangan pemerintah memberikan bantuan pinjaman dengan bunga rendah kepada peserta redistribusi tanah melalui Bank Nagari.

Kata Kunci : Landreform, Tanah Ulayat

## ABSTRACT

### DETERMINATION AS OBJECT COMMUNAL LAND LANDREFORM FOR IMPROVED PUBLIC ACCESS TO LAND IN NAGARI SUNGAI AUA WEST PASAMAN

Land reform is one of the programs initiated by the government with the aim of improving the living conditions of farmers both tenants and landowners. The legal basis that the Indonesian Government Regulation No. 224 of 1961 on the implementation of Land Distribution and Provision of Compensation but in its development irregularities in the implementation of the program, especially in Nagari Sungai Aua, West Pasaman. This study has the formulation of the problem, namely: (1) How is the process of establishing communal land in Nagari Sungai Aua as the object of reform. (2) What is the process of land redistribution communal land the reform program in Nagari Sungai Aua, West Pasaman. (3) How is the government's efforts to improve people's access to their land reform participants

This research used juridical empirical approach. The data used ini this study there are two (2), namely : primary data in form of interview and observations and observation in the field, while the secondary data in form of studies document. For the data analysis done qualitatively

Having carried out the study, the authors formulate the conclusion of each formulation of the problem, namely : (1) The establishment of communal land in Nagari Sungai Aua as a object of reform is based on the latter of release of land rights, signed by the owner of communal land. (2) The process of redistribution of communal land in the land reform program in Nagari Sungai Aua has been a shift of meaning. Can be seen from the object that is the communal land reform or the village. (3) Government efforts to improve people's access to their land reform participants that goverment formed farmers' group and facilitate MoU with PT. Agrowiratama and PT. Permata Hijau Pasaman. To finance the government provides loans at low interest rates to participants through the Bank Nagari

Key Word : land reform, Communal Land

